



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec..Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>, [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

---

Nomor : 2655/DJA.3/TI1.3.2/X/2025 2 Oktober 2025  
Sifat : Penting  
Lamp. : 2 (dua) berkas  
Perihal : Pemberitahuan Pelaporan Data Perceraian  
          karena Judi *Online*

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama  
Di Lingkungan Peradilan Agama

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memenuhi permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berkaitan dengan alasan perceraian karena judi online, dengan ini kami sampaikan bahwa setiap Pengadilan perlu menyampaikan laporan data tersebut secara khusus dikarenakan data dimaksud belum tersedia pada SIPP (Sistem Informasi Penulurusan Perkara).

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaporan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tingkat Pertama dengan cara mengisi data yang tersedia pada aplikasi Kinsatker pada menu e-Laporan (tata cara pengisian data terlampir).
2. Pelaporan data tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan paling lambat tanggal 6 Oktober 2025;
3. Pengadilan Tingkat Banding melakukan pemantauan dan memastikan pelaksanaan pengisian data oleh seluruh satuan kerja di wilayahnya masing – masing pada menu e-Verifikasi & Validasi (tata cara verifikasi dan validasi terlampir);
4. Dalam hal terjadi kendala teknis dapat menghubungi Sdr. Surachman (0823-2966-2465).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tembusan:  
Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama


**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**




**TATA CARA PENGISIAN LAPORAN DATA PERCERAIAN DENGAN  
FAKTOR PENYEBAB JUDI BERDASARKAN PENERBITAN AKTA CERAI  
TAHUN 2023, 2024 DAN SEMESTER 1 TAHUN 2025**

1. Masuk ke aplikasi Kinsatker Badilag menggunakan akun Panitera / operator Kepaniteraan;
2. Pilih menu e-Laporan;



3. Pilih menu Laporan Insidentil;
4. Pilih menu Perceraian Judi;



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## 5. Halaman Data Perceraian dengan Faktor Penyebab Judi:

Data Perceraian dengan Faktor Penyebab Judi  
pada Tahun 2023 s.d Semester 1 Tahun 2025

Silahkan lakukan pengecekan terhadap data perkara.

Tampilkan 10 entri

No	Nomor Perkara	Tahun	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	E-Doc	Jenis Judi	Status	Aksi
1		2023					Cek	Update
2		2023					Cek	Update
3		2024					Cek	Update
4		2024					Cek	Update
5		2024					Cek	Update
6		2024					Cek	Update
7		2024					Cek	Update
8		2025					Cek	Update
9		2025					Cek	Update
10		2025					Cek	Update

Menampilkan 1 sampai 10 dari 11 entri

Sebelumnya 1 2 Berikutnya

## 6. Memilih Aksi **Update** pada perkara untuk melakukan pemutahiran data yang benar:

Data Perceraian dengan Faktor Penyebab Judi  
pada PA | Tahun 2023 s.d Semester 1 Tahun 2025

Silahkan lakukan pengecekan terhadap data perkara.

Tampilkan 10 entri

No	Nomor Perkara	Tahun	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	E-Doc	Jenis Judi	Status	Aksi
1		2023					Cek	Update
2		2023					Cek	Update
3		2024					Cek	Update

## 7. Akan tampil halaman berikut

Proses Data

- Pilih Jenis Judi
- Sesuaikan URL Putusan Anonimasi (bisa URL direktori putusan atau dari Google Drive)
- Sesuaikan Amar Putusan dan Amar Putusan Anonimasi

Untuk Panitera tingkat pertama, melakukan verifikasi Anonimasi Amar Putusan pada field Amar Putusan Anonimasi. Mohon untuk memastikan agar field Anonimasi Amar Putusan sudah di-anonimasi seluruhnya

Nomor Perkara

Tanggal Akta Cerai

Nama Penggugat/ Pemohon

Nama Termohon / Tergugat

Jenis Judi \*

URL Putusan Anonimasi \*

Amar Putusan \*

Pilih Jenis Judi

Sesuaikan URL Putusan Anonimasi


Sesuaikan Amar Putusan

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adi Firdaus bin Suplansyah) terhadap Penggugat (Siska Amelia binti Misriansyah); Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**


8. Pilih Jenis Judi (Online / Konvensional) sesuai dengan putusan;



Jenis Judi \*  
URL Putusan Anonimasi \*  
Pilih Jenis Judi  
Sesuaikan URL Putusan Anonimas

Online  
Konvensional


9. Isikan URL Putusan Anonimasi, bisa bersumber dari URL Direktori Putusan, maupun dari Fasilitas berbagi file online (file tersendiri) dengan format pdf (*Portable Document Format*). File pdf tersebut sudah dilakukan pengaburan sebagian informasi pada Perkara sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.



URL Putusan Anonimasi \*  
Sesuaikan URL Putusan Anonimas

10. Input Amar Putusan Anonimasi dan sesuaikan dengan Amar Putusan Asli dengan catatan anonimasi sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Untuk Panitera tingkat pertama, melakukan verifikasi Anonimasi Amar Putusan pada field Amar Putusan Anonimasi. Mohon untuk memastikan agar field Anonimasi Amar Putusan sudah di-anonimasi seluruhnya.



Amar Putusan \*  
Sesuaikan Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [redacted] ) terhadap Penggugat ( [redacted] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Catatan :**

● UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

● Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Amar Putusan Anonimasi *	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;</li> <li>3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);</li> <li>4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).</li> </ol>	Sesuaikan Amar Putusan Anonimasi
--------------------------	--	----------------------------------

11. Pilih **Proses** untuk melakukan *update* data
12. Memilih Aksi **Detail** untuk memastikan bahwa data sudah diperbaharui;
13. Memilih Aksi **Batal** , jika diperlukan pembaharuan data (*re-update*).

**Catatan :**


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

TATA CARA MONITORING LAPORAN DATA PERCERAIAN DENGAN  
FAKTOR PENYEBAB JUDI BERDASARKAN PENERBITAN AKTA CERAI  
TAHUN 2023, 2024 DAN SEMESTER 1 TAHUN 2025  
BAGI SATKER TINGKAT BANDING

1. Masuk ke aplikasi Kinsatker Badilag menggunakan akun Panitera / operator Kepaniteraan;
2. Pilih menu e-Verifikasi& Validasi;



3. Pilih menu Laporan Insidentil;
4. Pilih menu Perceraian Judi;



**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

5. Halaman Monitoring Data Perkara Faktor Perceraian Judi:

Monitoring Data Perkara Faktor Perceraian Judi  
Wilayah Hukum PTA [redacted]  
Tahun 2023 s.d Semester 1 Tahun 2025

Tampilkan 10 entri Cari:

No	Nama	Jumlah Perkara	Sudah Diinput	Belum Diinput	%
1	PA [redacted]	5	5	0	100%
2	PA [redacted]	3	3	0	100%
3	PA [redacted]	14	0	14	100%
4	PA [redacted]	7	7	0	0%
5	PA [redacted]	4	0	4	0%

6. Memilih Nama Satker untuk detail perkara pada satker yang dipilih

Tampilkan 10 entri

No	Nama
1	<a href="#">PA SEMARANG</a>
2	<a href="#">PA PURWODADI</a>

7. Pada Halaman Data Perceraian Satker tingkat pertama, Panitera tingkat banding :

- Memastikan bahwa kolom E-Doc menuju ke dokumen yang sesuai dengan perkara yang bersangkutan
- Jenis Judi Sudah dipilih (Konvensional/ Online)

Data Perceraian dengan Faktor Penyebab Judi pada PA [redacted] Tahun 2023 s.d Semester 1 Tahun 2025

Tampilkan 10 entri Cari:

No	Nomor Perkara	Tahun	Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	E-Doc	Jenis Judi	Status	Aksi
1	460/Pdt.G/2023/PA	2023	[redacted]	[redacted]	E-Doc	Konvensional	Cek	Lihat
2	1319/Pdt.G/2023/PA	2023	[redacted]	[redacted]			Cek	Lihat
3	477/Pdt.G/2024/PA	2024	[redacted]	[redacted]			Cek	Lihat
4	641/Pdt.G/2024/PA	2024	[redacted]	[redacted]			Cek	Lihat
5	677/Pdt.G/2024/PA	2024	[redacted]	[redacted]			Cek	Lihat

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## 8. Memilih Menu Lihat

**Detail Data** ✕

Nomor Perkara: 460/Pdt.G/2023/ [redacted]

Tanggal Akta Cerai: 2023-07-28

Nama Penggugat/ Pemohon: [redacted]

Nama Termohon / Tergugat: [redacted]

Jenis Judi \*: Konvensional ▾

URL Putusan Anonimasi \*: [https://putusan.mahkamahagung.go.id/adr/\[redacted\]](https://putusan.mahkamahagung.go.id/adr/[redacted])

Amar Putusan \*:   
1. Men [redacted] secara [redacted]  
mengh [redacted] IN  
verstek [redacted] ONI); 4.  
ENDAT [redacted]  
Memb [redacted]  
Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Amar Putusan Anonimasi \*:   
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);  
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Kembali

## 9. Memastikan isi Amar Putusan Anonimasi sudah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**